

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian dan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dibuat, penulis dapat menyimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa kios di Pasar Tradisional Alahan Panjang dibuktikan dengan adanya perjanjian hak sewa pedagang . pedagang yang Jika ingin menyewa kios di Pasar Tradisional Alahan Panjang harus memenuhi tata cara penempatan kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Wali Nagari Alahan Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Nagari Alahan Panjang. jumlah kios di pasar tradisional Alahan panjang adalah 53 kios. kios yang telah disewakan kepada pedagang sebanyak 46 kios dan 7 kios kosong belum terdapat penyewa, selanjutnya terdapat 40 kios yang telah membayar retribusi, sedangkan 6 kios belum membayar retribusi, dan kios yang memiliki perjanjian sewa berjumlah 39 kios sedangkan yang 7 tidak memiliki perjanjian sewa dan menempati kios asar tradisional Alahan Panjang. Hal ini menjelaskan banyak pedagang yang melakukan wanprestasi serta sistem pengelolaan administrasi di pasar tradisional Alahan Panjang tidak sempurna atau kurang teliti
2. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa kios antara pedagang dan Badan Pengelola Pasar Tradisional Alahan Panjang dan upaya penyelesaiannya

- a. Tidak ada komunikasi, upaya untuk memecahkan masalah ini adalah pihak Pemerintahan nagari harus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan para pedagang di Pasar Pasar Tradisional Alahan Panjang .
- b. Pihak pedagang tidak melaporkan bahwa tidak menggunakan kios yang telah disewakan,
- c. Kondisi sosial ekonomi yang kurang stabil
- d. Kondisi lingkungan dan ukuran kios di Pasar Tradisional Alahan Panjang yang kurang tertata dengan rapi
- e. Belum ada pengawasan berkala dari Badan Pengelola Pasar Tradisional Alahan Panjang, mengenai pembayaran sewa kios dan pengaturan pasar secara optimal
- f. Perjanjian dibawah tangan yang dilakukan pedagang dengan pedagang lain tanpa sepengetahuan Badan Pengelola Pasar Alahan Panjang

Solusi yang penulis sarankan :

- a) Pemerintah kabupaten solok harus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan para pedagang di pasar kanagarian Alahan Panjang Sehingga kebijakan pemerintah dapat dipatuhi oleh para pedagang dan seluruh masyarakat kanagarian Alahan Panjang Badan pengelola pasar kanagarian Alahan Panjang harus berusaha menyegel kios-kios yang belum ditempati atau digunakan dan kios yang kosng dapat diatikan pedagang baru yang ingin menyewa.
- b) Badan pengelola pasar kanagarian Alahan Panjang harus berusaha menyegel kios-kios yang belum ditempati atau digunakan dan kios yang kosng dapat bdicarikan pedagang baru yang ingin menyewa.
- c) Badan Pengelola Pasar Tradisional Alahan Panjang adalah melakukan kunjungan dan sosialisasi dan penertipan pedagang yang berjualan di pinggir



jalan untuk memfokuskan kegiatan jual beli di dalam lokasi kios bukan dipinggir jalan, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas.

- d) perlu adanya perbaikan oleh pemerintah kabupaten Solok mengenai ukuran kios di pasar dengan menambah ukuran aslinya dan merelokasikan pedagang yang berjualan di pinggir jalan diarahkan untuk berjualan di kios sehingga terciptalah ketertiban di dalam lingkungan pasar tradisional Alahan Panjang.

- e) Perlu adanya pengawasan dari Badan Pengelola Pasar Tradisional Alahan Panjang. Apabila kios yang tidak ditepati sebelumnya oleh pedagang yang menyewa. Maka Badan Pengelola pasar berkewajiban memberi teguran sebanyak dua kali jika tidak digubris maka perjanjian yang mereka setujui dianggap batal demi hukum.

- a) Badan Pengelola Pasar Tradisional Alahan Panjang harus meningkatkan pengawasan, pelayanan bagi pedagang yang akan menyewa kios dan mengajukan saksi tegas untuk pedagang yang telah melanggar ketentuan disepakati sebelumnya.

- b) Bagi pedagang pertama yang menyewakan pada pedagang lain dibawah tangan tanpa sepengetahuan Badan Pengelola Pasar, maka perjanjian sewa kios batal berdasarkan pasal yang tertera di perjanjian;

- c) Bagi pedagang yang merupakan penyewa dari pedagang pertama yang memiliki surat perjanjian agar membuat surat perjanjian baru dengan Badan Pengelola Pasar Alahan Panjang sehingga hak sewa sah dimata hukum

B. SARAN:

1. Saat melaksanakan perjanjian sewa menyewa kios di Pasar Tradisional Alahan Panjang, diharapkan Badan Pengelola Pasar , lebih meningkatkan Pelayanan dan

fasilitas serta pengawasan lebih terhadap para pedagang di pasar Tradisional Alahan Panjang, Sehingga menciptakan keindahan, ketertiban, kerapian, dan keamanan di pasar tersebut. Jika ada pedagang yang tidak melaksanakan perjanjian dan tidak mematuhi aturan yang disepakati, maka Badan Pengelola Pasar Tradisional Alahan Panjang, wajib mengeluarkan sanksi tegas tanpa diskriminasi terhadap pedagang yang melanggar ketentuan yang berlaku.

2. Terjalarnya komunikasi antara pedagang dengan Badan Pengelola Pasar Tradisional Alahan Panjang, komunikasi yang lancar mampu memecahkan masalah yang dihadapi pedagang di pasar Tradisional Alahan Panjang sehingga solusi dapat ditemukan dengan cepat. Para pedagang harus melapor ke kantor Badan Pengelola pasar mengenai kios yang tidak terpakai sehingga hak sewa kios dapat diperoleh dicabut dan disewakan kepada pedagang lain ingin menyewa kios.
3. Pedagang dapat bersaing dengan pedagang lain dengan: meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung atau pembeli sehingga: dapat menarik pembeli untuk mengunjungi pasar Tradisional Alahan Panjang, dan Badan Pengelola harus memperbaiki ukuran kios. Harus adanya upaya penyelesaian yang tertuang dalam suatu perjanjian ditulis agar jika ada kendala yang dialami oleh para pedagang dalam pelaksanaan sewa menyewa kios, maka akan ada solusi yang lebih efektif dan efisien menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

